



P U T U S A N

No. 859 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRENE MONICA ODA TURPIJN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/6 Juli 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Permata Safira Regency Blok
A 2/4 Kelurahan dan Kecamatan Wiyung,
Kota Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;
- 6 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 859 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor: 354/2013/S.153.TAH/PP/2013/MA. tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2013;
- 9 Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 355/2013/S.153.TAH/PP/2013/MA. tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Irene Monica Oda Turpijn pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di PT. Duta Lestari di Jalan Tambak Sawah No.11 Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Duta Lestari bagian Sales Manager yang bertugas antara lain melakukan penjualan barang dan penagihan uang atas penjualan barang dari pembeli telah menerima uang dari pembeli untuk pembelian barang berupa kosmetik di Toko Lia, Toko Imanuel Mulia Farma, Utami Hotel dan Toko Amin (sesuai dengan yang tertera pada faktur) dengan jumlah keseluruhan senilai Rp 295.443.942,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian faktur sebagai berikut :

1 Atas nama Toko UD Lia alamat Jl.Raya Gedangan Sidoarjo.

- Tanggal 20 Juni 2012 nomor faktur TO12036150 senilai uang Rp 22.726.456,-;
- Tanggal 05 Juni 2012 nomor faktur TO12037283 senilai uang Rp 40.089.016,-;
- Tanggal 29 Juni 2012 nomor faktur TO12038538 senilai uang Rp 18.902.978,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2012 nomor faktur TO12038843 senilai uang Rp 6.814.614,-;
- Tanggal 30 Juni 2012 nomor faktur TO12038847 senilai uang Rp 2.074.464,-;
- Tanggal 11 Juli 2012 nomor faktur TO12041247 senilai uang Rp 11.936.812,-;
- Tanggal 20 Juli 2012 nomor faktur TO12043754 senilai uang Rp 32.249.272,-;
- Tanggal 20 Juli 2012 nomor faktur TO12043755 senilai uang Rp 4.114.354,-;
- Tanggal 26 Juli 2012 nomor faktur TO12044936 senilai uang Rp 2.696.803,-;
- Tanggal 26 Juli 2012 nomor faktur TO12044939 senilai uang Rp 24.980.005,-;
- Tanggal 27 Juli 2012 nomor faktur TO12045148 senilai uang Rp 2.074.464,-;
- Tanggal 11 Juli 2012 nomor faktur TO12041292 senilai uang Rp 5.533.633,-;

Dengan jumlah keseluruhan Rp.174.192.871 (seratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

2 Atas nama Toko Imanuel Mulia Farma alamat Jl.Tenaga Baru II No.5
Gedangan Sidoarjo.

- Tanggal 21 April 2012 nomor faktur TO12023445 senilai uang Rp 6.667.332,-;
- Tanggal 21 April 2012 nomor faktur TO12023448 senilai uang Rp 6.526.157,-;
- Tanggal 21 April 2012 nomor faktur TO12023449 senilai uang Rp 5.503.331,-;
- Tanggal 23 April 2012 nomor faktur TO12023514 senilai uang Rp 7.541.729,-;
- Tanggal 23 April 2012 nomor faktur TO12023515 senilai uang Rp 1.569.915,-;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 859 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 April 2012 nomor faktur TO12023516 senilai uang Rp 866.112,-;
- Tanggal 26 April 2012 nomor faktur DN12000332 senilai uang Rp 4.483.385,-;
- Tanggal 26 April 2012 nomor faktur TO12024577 senilai uang Rp 13.178.847,-;
- Tanggal 26 April 2012 nomor faktur TO12024594 senilai uang Rp 4.798.877,-;
- Tanggal 27 April 2012 nomor faktur TO12024912 senilai uang Rp 6.632.760,-;
- Tanggal 30 April 2012 nomor faktur TO12025522 senilai uang Rp 17.604.370,-;
- Tanggal 30 April 2012 nomor faktur TO12025526 senilai uang Rp 24.208.080,-;

Dengan jumlah keseluruhan Rp.99.580.895 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

3 Atas nama Utami Hotel Jl.Raya Juanda Kec.Gedangan Kab.Sidoarjo

- Tanggal 31 Agustus 2012 nomor faktur TO120560782 senilai uang Rp 3.000.000

4 Atas nama Toko Amin Jl.Hayamwuruk No.88 Mojokerto

- Tanggal 12 September nomor faktur TO12053517 senilai uang Rp 18.670.176,-;

Bahwa Terdakwa sebagai Sales Manager di PT. Duta Lestari setelah menerima uang atas penjualan barang dari pembeli seharusnya menyetorkan ke kasir namun oleh Terdakwa uang yang disetorkan ke kasir hanyalah uang atas penjualan barang dari Utami Hotel dan Toko Amin (sesuai dengan yang tertera pada faktur) dengan jumlah Rp 21.670.176,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan uang atas penjualan barang yang tertera pada faktur Toko Lia dan Toko Imanuel Mulia Farma dengan jumlah keseluruhan Rp 273.773.766,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) tidak disetorkan ke kasir dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ke pihak PT. Duta Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Duta Lestari mengalami kerugian sekitar Rp 273.773.766,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Irene Monica Oda Turpijn pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di PT. Duta Lestari di Jalan Tambak Sawah No.11 Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Duta Lestari bagian Sales Manager yang bertugas antara lain melakukan penjualan barang dan penagihan uang atas penjualan barang dari pembeli telah mengorder barang berupa kosmetik kepada saksi Khoiriyah selaku karyawan bagian administrasi dengan tujuan Toko Lia, Toko Imanuel Mulia Farma, Utami Hotel dan Toko Amin dengan jumlah keseluruhan senilai Rp 295.443.942,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) selanjutnya bagian administrasi membuatkan faktur dengan perincian faktur sebagai berikut :

1 Atas nama Toko UD Lia alamat Jl.Raya Gedangan Sidoarjo.

- Tanggal 20 Juni 2012 nomor faktur TO12036150 senilai uang Rp 22.726.456,-;
- Tanggal 05 Juni 2012 nomor faktur TO12037283 senilai uang Rp 40.089.016,-;
- Tanggal 29 Juni 2012 nomor faktur TO12038538 senilai uang Rp 18.902.978,-;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 859 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2012 nomor faktur TO12038843 senilai uang Rp 6.814.614,-;
- Tanggal 30 Juni 2012 nomor faktur TO12038847 senilai uang Rp 2.074.464,-;
- Tanggal 11 Juli 2012 nomor faktur TO12041247 senilai uang Rp 11.936.812,-;
- Tanggal 20 Juli 2012 nomor faktur TO12043754 senilai uang Rp 32.249.272,-;
- Tanggal 20 Juli 2012 nomor faktur TO12043755 senilai uang Rp 4.114.354,-;
- Tanggal 26 Juli 2012 nomor faktur TO12044936 senilai uang Rp 2.696.803,-;
- Tanggal 26 Juli 2012 nomor faktur TO12044939 senilai uang Rp 24.980.005,-;
- Tanggal 27 Juli 2012 nomor faktur TO12045148 senilai uang Rp 2.074.464,-;
- Tanggal 11 Juli 2012 nomor faktur TO12041292 senilai uang Rp 5.533.633,-;

Dengan jumlah keseluruhan Rp 174.192.871 (seratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

2 Atas nama Toko Imanuel Mulia Farma alamat Jl.Tenaga Baru II No. 5 Gedangan Sidoarjo.

- Tanggal 21 April 2012 nomor faktur TO12023445 senilai uang Rp 6.667.332,-;
- Tanggal 21 April 2012 nomor faktur TO12023448 senilai uang Rp 6.526.157,-;
- Tanggal 21 April 2012 nomor faktur TO12023449 senilai uang Rp 5.503.331,-;
- Tanggal 23 April 2012 nomor faktur TO12023514 senilai uang Rp 7.541.729,-;
- Tanggal 23 April 2012 nomor faktur TO12023515 senilai uang Rp 1.569.915,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 April 2012 nomor faktur TO12023516 senilai uang Rp 866.112,-;
- Tanggal 26 April 2012 nomor faktur DN12000332 senilai uang Rp 4.483.385,-;
- Tanggal 26 April 2012 nomor faktur TO12024577 senilai uang Rp 13.178.847,-;
- Tanggal 26 April 2012 nomor faktur TO12024594 senilai uang Rp 4.798.877,-;
- Tanggal 27 April 2012 nomor faktur TO12024912 senilai uang Rp 6.632.760,-;
- Tanggal 30 April 2012 nomor faktur TO12025522 senilai uang Rp 17.604.370,-;
- Tanggal 30 April 2012 nomor faktur TO12025526 senilai uang Rp 24.208.080,-;

Dengan jumlah keseluruhan Rp 99.580.895 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

3 Atas nama Utami Hotel Jl.Raya Juanda Kec.Gedangan Kab.Sidoarjo

- Tanggal 31 Agustus 2012 nomor faktur TO120560782 senilai uang Rp 3.000.000

4 Atas nama Toko Amin Jl.Hayamwuruk No.88 Mojokerto

- Tanggal 12 September nomor faktur TO12053517 senilai uang Rp 18.670.176,-;

Bahwa barang berupa kosmetik tersebut kemudian dikeluarkan dari gudang dan selanjutnya diserahkan ke Terdakwa untuk selanjutnya dikirim ke customer namun oleh Terdakwa barang-barang tersebut tidak dikirim ke customer sesuai dengan tujuan faktur akan tetapi Terdakwa jual kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa sebagai Sales Manager di PT. Duta Lestari setelah menerima uang atas penjualan barang dari pembeli seharusnya menyetorkan ke kasir namun oleh Terdakwa uang yang disetorkan ke kasir hanyalah uang atas penjualan barang dari Utami Hotel dan Toko Amin dengan jumlah Rp 21.670.176,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan uang atas penjualan barang dari Toko Lia dan Toko Imanuel Mulia Farma sebagaimana tertera di faktur dengan jumlah keseluruhan Rp 273.773.766,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 859 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke kasir oleh karena menurut Terdakwa uang tersebut telah dicuri/dirampok di wilayah Gedangan Sidoarjo;

Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Duta Lestari mengalami kerugian sekitar Rp 273.773.766,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Irene Monica Oda Turpijn bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irene Monica Oda Turpijn dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar faktur atas nama UD Lia, 12 (dua belas) lembar faktur atas nama Toko Imanuel Farma, satu lembar faktur atas nama Utami Hotel, satu lembar faktur atas nama Toko Amin, satu lembar Surat Pernyataan dikembalikan kepada PT Duta Lestari;
- 4 Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar beaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 778/Pid.B/2012/ PN.Sda tanggal 5 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa IRENE MONICA ODA TURPIJN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar faktur atas nama UD Lia, 12 (dua belas) lembar faktur atas nama Toko Imanuel Farma, satu lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur atas nama Utami Hotel, satu lembar faktur atas nama Toko Amin, satu lembar Surat Pernyataan seluruhnya dikembalikan kepada PT Duta Lestari;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 187/PID/2013/ PT.SBY tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 05 Pebruari 2013 No.778/Pid.B/2012/PN.Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 187/PID/2013/ PT.Sby Jo. No. 778/Pid.B/2012/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 187/PID/2013/ PT.Sby Jo. No. 778/Pid.B/2012/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juni 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Mei 2013, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Juni 2013 Nomor: 187/PID/2013/PT.Sby. Jo. Nomor: 778/Pid.B/2012/PN.Sda., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 859 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa perlu kami jelaskan dalam putusan halaman 9 alinea 3 yang mana pertimbangan majelis tidak menguraikan secara pasti apa yang dimaksud pasal 374 KUHP haruslah diaudit melalui akuntan publik, disini lain bahwa uang perusahaan yang didakwakan oleh Termohon Kasasi tersebut terhadap diri Terdakwa dirampok oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian perampokan tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sesuai Tanda Bukti Laport nomor : TBL/324/IX/2012/JATIM/RES SDA/SEK Gedangan tertanggal 12 September 2012 atas nama Pelapor Irene Monika (terlampir);

Bahwa apa yang Pemohon Kasasi jelaskan diatas membuktikan bahwasanya putusan perkara a quo adanya Pengelabuhan Fakta dan bertentangan dengan HAM serta adanya diskriminasi hukum yang mana sangatlah merugikan pada diri Terdakwa oleh karena uang perusahaan tersebut jelas-jelas dirampok oleh orang lain (*force majeure*) bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

Bahwa salah satu pemeriksaan dalam tingkat kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP adalah :

- a. Apakah benar suatu peristiwa hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara a quo telah terbukti suatu peristiwa hukum tidak diterapkan dalam putusan dengan dasar-dasar sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sehingga telah terbukti keberpihakan sehingga mencerminkan ketidak adilan dalam memberikan Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan Kesaksian Terdakwa dan saksi Okto Cristiandita sebagai saksi A De Charge hanya mempertimbangkan saksi yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum saja;

Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 187/PID/2013/PT.SBY atas nama Terdakwa (Irene Monica Oda Turpijn)/Pemohon kasasi/Pembanding telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya juga mengabaikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 186 K/Pid/1995 tanggal 8 Juni 1995 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 812 K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum serta tidak pula melampaui kewenangannya, karena memperhatikan bukti-bukti berupa faktur yang diajukan di persidangan yang bertanggal bulan Juni dan Juli 2012, padahal uang pembayaran atas pembelian barang yang diterima Terdakwa, seharusnya diserahkan/ disetorkan pada hari itu juga atau dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagai Karyawan PT. Duta Lestari yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang yang tertera pada faktur Toko Lia dan Toko Imanuel Mulia Farma telah mengakibatkan PT. Duta Lestari menderita kerugian sebesar Rp273.773.766,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mempertimbangkan terbuktinya perbuatan Terdakwa sudah tepat dan benar;

Bahwa keberatan lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 859 K/Pid/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : IRENE MONICA ODA TURPIJN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum, dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum

K e t u a,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH. M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 859 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)